



PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 21 TAHUN 2000
TENTANG
LARANGAN PERBUATAN TUNA SUSILA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa Pembangunan Daerah Kota Tarakan merupakan bagian integral Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dalam kerangka Pembangunan Nasional, perlu dukungan moril dari seluruh lapisan masyarakat;
- b. bahwa perbuatan Tuna Susila merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Agama, Adat Istiadat, Ketertiban Umum dan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai landasan idil Pembangunan Nasional, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3711);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom ;
5. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TENTANG LARANGAN PERBUATAN TUNA SUSILA**

BAB I

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Tarakan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Tarakan;
- d. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan;
- e. Perbuatan Tuna Susila adalah perbuatan yang dilakukan oleh siapapun baik laki-laki maupun perempuan yang menyediakan diri sendiri atau diri orang lain yang bertentangan dengan kesusilaan;
- f. Tamu adalah orang yang mendatangi suatu tempat, baik laki-laki maupun perempuan yang mendatangi atau didatangi, dan atau datang bersama-sama untuk melakukan kegiatan / perbuatan Tuna Susila.

BAB II KETENTUAN LARANGAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi / kelompok atau badan dilarang melakukan, menghubungkan, mengusahakan tempat-tempat dan menyediakan orang untuk perbuatan Tuna Susila;
- (2) Larangan dimaksud pada ayat (1), berlaku kepada siapapun dan oleh siapapun baik secara sendiri-sendiri maupun mengelompok yang dengan sengaja mengusahakan tempat-tempat untuk digunakan perbuatan Tuna Susila;
- (3) Larangan dimaksud pada ayat (1), berlaku juga kepada siapapun dan oleh siapapun, yang karena tingkah lakunya patut diduga dapat menimbulkan atau mengakibatkan perbuatan Tuna Susila.

BAB III KETENTUAN PENINDAKAN

Pasal 3

- (1) Kepala Daerah berhak mengambil tindakan menghentikan dan menutup tempat-tempat yang diduga melakukan kegiatan atau praktek Tuna Susila;
- (2) Penanggung jawab tempat-tempat yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang menerima tamu di tempatnya, dengan maksud melakukan perbuatan sebagaimana pasal 2 ayat (1);
- (3) Tidak dipandang tamu seperti termaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Orang-orang yang bertempat tinggal di tempat tersebut yang status tinggalnya dapat dipertanggung jawabkan;
 - b. Keluarga penanggung jawab yang terikat karena perkawinan yang syah;
 - c. Orang-orang yang kedatangannya di tempat tersebut karena menjalankan sesuatu pekerjaan yang tidak bertentangan dengan kesusilaan;

d. Pejabat

- d. Pejabat-pejabat yang karena kepentingan melaksanakan tugasnya.

BAB IV KETENTUAN PIDANA

Pasal 4

Barang siapa yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 5

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perbuatan Tuna Susila ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perbuatan Tuna Susila;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perbuatan Tuna Susila;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perbuatan Tuna Susila;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perbuatan Tuna Susila;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perbuatan Tuna Susila menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VI

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pengecualian dari Bab II Pasal 2 ayat (1),(2) dan (3) dalam upaya pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah kota Tarakan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 27 September 2000

WALIKOTA TARAKAN,

ttd

dr. H. JUSUF S.K

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal, 28 September 2000.

A.n. SEKRETARIS DAERAH.

ASISTEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN,

ttd

H. SAUKANI DAIK, SE. MBA.

Pembina
NIP. 550004736

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 20 SERI D.

Penjelasan

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR TAHUN 2000
TENTANG
LARANGAN PERBUATAN TUNA SUSILA

I. PENJELASAN UMUM.

Daerah Kota Tarakan sebagai Daerah Otonomi dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 merupakan bagian integral Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan hidup dan kehidupannya yang berbudaya berdasarkan Pancasila.

Untuk mendorong pemberdayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu mendapat dukungan moril dari seluruh strata masyarakat Kota Tarakan dan sekitarnya, mengingat perbuatan yang tidak berbudaya merupakan tantangan yang sangat memperhatikan terhadap segala upaya reformasi secara menyeluruh dan memerlukan manajemen yang baik agar pelaksanaan pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap oknum masyarakat yang lupa akan keberadaannya sebagai Khalifa. Pembinaan dan perlindungan dimaksudkan agar oknum masyarakat dimaksud lebih menyadari esensi keberadaannya sebagaimana fatwa para Mubaliq, sehingga diperoleh peningkatan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas.

Untuk tercapainya maksud tersebut, diperlukan suasana yang kondusif bagi warga masyarakat, Suasana kondusif tersebut dapat dicapai apabila pemerintah sebagai administrator penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam menghadapi berbagai peluang dan tantangan dimaksud perlu diatur dalam Peraturan Daerah agar dapat memiliki kepastian hukum yang jelas dan dapat diterima seluruh lapisan masyarakat sebagai bentuk dukungan moril.

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Larangan Perbuatan Tuna Susila, karena Peraturan Daerah ini pada prinsipnya mengatur larangan perbuatan segala bentuk kegiatan asusila yang lebih mengutamakan pembinaan.

Hal-hal yang mendasar dalam Peraturan Daerah ini adalah mendorong untuk meningkatkan iman dan taqwa, memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat agar terhindar dari segala kemaksiatan melalui pembinaan secara terus menerus.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : yang dimaksud dengan orang adalah manusia yang berlainan jenis kelamin yang melakukan hubungan seksual atau sejenisnya di luar ikatan pernikahan.

Pasal 2 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (3) : yang dimaksud patut di duga adalah tindakan Hukum kepada seseorang berdasarkan azas-azas praduga tak bersalah.

Pasal 3 : Cukup jelas.

- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 ayat (1) : yang dimaksud dengan selain penyidik adalah penyidik umum (POLRI) sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana.
- Pasal 5 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.